



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 64 TAHUN 2001

TENTANG

URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah sehingga berdaya guna, maka perlu dilakukan Uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Uraian tugas Bagian, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Ketapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;
11. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan ;

e. Sub Dinas

- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata usaha Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Tataaksana;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4 Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendaftaran terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran;
- b. Seksi Pendataan;
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 5 Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Seksi Pembukuan Surat Menyurat berharga;
- c. Seksi Pelaporan.

Pasal 6 Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan;
- b. Seksi Pengendalian dan pengembangan pendapatan.

B A B III URAIAN TUGAS

Pasal 7 BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data dan informasi peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundangan-undangan;
 - b. Pelaksanaan urusan di bidang hukum dan tataaksana ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Sub Bagian Hukum dan Tataaksana

- (1) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menghimpun data dan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-produk hukum dan tataaksana, melaksanakan kegiatan penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk PBB ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan menelaah bahan-bahan untuk rencana Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun dan menertibkan produk-produk Hukum yang ada;
 - d. Menyusun dan menganalisa hasil rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan urusan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung kantor dan inventarisasi barang;
 - b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat;
 - c. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan staf;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan baik rutin maupun pembangunan;
 - b. Menghimpun dan menyusun usulan rencana anggaran Dinas, baik rutin maupun pembangunan;
 - c. Melaksanakan urusan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
SUB DINAS PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- (1) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dan membantu melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan ;
 - b. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - c. Membantu menyampaikan Surat pemberitahuan objek Pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali Isian SPOP tersebut dari wajib Pajak ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Pendaftaran

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak, retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - b. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali;
 - c. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak, retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah (NPWPD), dan retribusi daerah;
 - d. Menetapkan Nomor Pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pendataan

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir surat pemberitahuan yang belum diterima kembali serta membantu melakukan pendataan PBB ;
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
 - b. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi ;
 - c. Melaporkan hasil ke lapangan serta membuat daftar mengenai formulir (SPT) yang belum diterima kembali;
 - d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah, membantu menyampaikan SPOP PBB dan menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - Memberikan kartu pengenal NPWPD;
 - Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak;
 - Menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

SUB DINAS PENETAPAN DAN PENAGIHAN

- (1) Sub Dinas Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, serta melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu / jatuh tempo.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut
- Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan penagihan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui serta melaksanakan penagihan PBB;
 - Penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit yang berkaitan ;
 - Penerbitan surat surat keterangan fiskal ;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan

- (1) Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan menetapkan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya, menerbitkan, menyampaikan serta membukukan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya, penyampaian SPPT PBB sektor pedesaan dan perkotaan, membukukan ketetapan PBB yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perhitungan penetapan – penetapan secara jabatan;
 - b. Melaksanakan perhitungan perhitungan Penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Menerima surat permohonan angsuran ;
 - d. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan / pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menerbitkan surat ketetapan pajak SKP, surat ketetapan retribusi (SKR), surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan lainnya;
 - f. Mendistribusikan dan menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah;
 - g. Membantu Direktorat Jenderal Pajak atau melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Seksi Penagihan dan Pertimbangan

- (1) Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu / jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding atas wajib pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya serta penagihan PBB ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas wewenangnya;
 - c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas keberatan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menyiapkan keputusan atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Seksi Penerimaan

- (1) Seksi Penerimaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola data penerimaan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :

a. Menerima

- a. Menerima, meneliti dan mengirimkan daftar pengantar penetapan / pengurangan / penghapusan;
- b. Menerima dan mencatat semua SKP dan surat surat ketetapan lainnya serta SPPT PBB ;
- c. Menerima dan mencatat semua SKP serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah di bayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

SUB DINAS PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, PBB serta pengelolaan benda berharga.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pungutan lainnya serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan DHKP PBB ;
 - b. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta menerima bukti setor uang hasil pemungutan benda berharga ;
 - c. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Seksi Pembukuan Penerimaan

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pembukuan pembayaran serta menghitung tunggakan semua SKPD, SKRD, dan surat ketetapan lainnya serta SPPT PBB ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR Surat Ketetapan lainnya serta SPPT PBB;
 - b. Menerima dan mencatat semua SKP serta Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah di bayar lunas;
 - c. Mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran PBB serta menghitung tunggakan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Pembukuan Surat menyurat berharga

- (1) Seksi Pembukuan Surat menyurat Berharga mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran pengembalian benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ;

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti benda berharga bukti pengeluaran pengembalian benda berharga penerimaan;
 - Penerimaan uang hasil pungutanb dengan benda berharga serta menghitung pemungutan dengan benda berharga;
 - Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Pelaporan

- (1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- Menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB;
 - Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22
SUB DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

- (1) Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta dari PBB ;
 - Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB ;
 - pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi / Dinas Daerah lainnya dalam bidang pendapatan daerah ;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan, pelaksanaan tata kerja serta tata hubungan kerja dan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah lainnya ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- Menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah;

b. Melakukan

- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja serta tata hubungan kerja;
- c. Pembinaan, penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah lainnya;
- d. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Seksi Pengendalian dan pengembangan Pendapatan

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan monitoring dan rencana ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah;
 - b. Merumuskan naskah rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati tentang perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 24

Hal – hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD